

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN  
2015

PERMENHUB NO. 122 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 1292, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR PM 62 TAHUN 2013 PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 2009; PP No. 22 Tahun 1997; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PP No. 11 Tahun 2015; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 63 Tahun 2014; PERMENHUB No. 64 Tahun 2014; PERMENHUB No. 65 Tahun 2014; PERMENKEU No. 32/Pmk.05/2014.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian meliputi mengubah Pasal 4, Pasal 7, dan Lampiran B, dan menambahkan Pasal 4 ayat (6), Pasal 7 ayat (4) dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2015 dan ditetapkan tanggal 20 Agustus 2015.